

Penanganan dan Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Perceraian (Studi Kasus di Kota Surabaya)

Adelia Maghfiroh¹, Aris Nurullah²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Korespondensi Email: adeliaamboenz@gmail.com

Abstrak

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan penyakit dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta peran UPTD PPA dalam membantu mendampingi korban kekerasan dalam proses perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Uji Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yakni bahwa adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya semakin hari semakin meningkat. Bahkan dalam kebanyakan kasus, pelaku yang menjadi penyebab adalah pihak laki-laki (si suami), dan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain: Faktor perselingkuhan, Faktor kecemburuan, Faktor ekonomi, Faktor sosial, dan Faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Dan juga salah satu faktor besar meningkatnya perceraian yang kebanyakan diajukan dari pihak istri disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, Lembaga UPTD PPA salah satu tempat upaya dalam membantu menangani dan mendampingi korban KDRT jika ingin lanjut ke proses perceraian dengan layanan yang disediakan seperti. Pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan hukum, pendampingan bantuan hukum, pendampingan rehabilitasi sosial, pendampingan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu menangani dan mendampingi korban secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir dan memberi layanan pendampingan secara gratis terutama bagi korban yang tidak mampu dalam ekonomi.

Kata kunci: *Penanganan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pendampingan, Perceraian*

Article Info

Received date: 30 May 2022

Revised date: 7 June 2024

Accepted date: 13 June 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anak.

Perkawinan menurut hukum islam yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Djalil, 2005). Perkawinan juga ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. (Rasjid, 1976)

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga bahagia yang biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsinya masing-masing (Shihab, 2015).

Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum adalah tindakan, perilaku, atau keadaan sosial yang mengakibatkan orang atau kelompok lain menderita, sengsara, terluka, bahkan meninggal dunia, selalu dipandang sebagai tindakan atau perbuatan tidak bermoral, tidak manusiawi, dan merusak basis kehidupan manusia (Nurchayono, 2003).

Sedangkan Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali disebut dengan kekerasan domestik atau privat/intim, kekerasan yang tidak hanya menjangkau hubungan suami isteri dalam rumah tangga melainkan kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan rumah tangga seperti penganiayaan suami terhadap perempuan dan anak jelas bukan merupakan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dengan demikian kekerasan rumah tangga hanyalah salah satu sebab terjadinya perceraian. Walaupun demikian tidak berarti bahwa setiap ada kekerasan dapat mengakibatkan timbulnya perceraian.

Mengingat adanya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan dan anak. Maka dari itu, Sangatlah dibutuhkan layanan pendampingan bantuan hukum pidana maupun perdata untuk korban kekerasan dalam rumah tangga contohnya dalam bentuk pidana seperti pelaporan, proses penyidikan, penyidikan di lembaga kepolisian, hingga persidangan dan terbitnya putusan hakim atas perkara pidana tersebut. Sedangkan dalam bentuk perdata seperti layanan hukum proses perceraian atau perolehan hak asuh berupa bantuan pembuatan dan pendaftaran gugatan ke pengadilan terkait.

Maka dari itu perlu adanya bantuan hukum salah satunya adalah pendampingan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada orang yang meghadapi masalah hukum meliputi menjalankan kasus, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum juga sudah dikenal dalam islam . Nabi Muhammad SAW selain menjadi Rasulullah juga berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum pada umatnya. Setelah islam berkembang, kewenangan diserahkan kepada sahabatnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan. Para sahabat dituntut untuk melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di Al-Quran atau As-Sunnah.

Konsep dalam pemberian jasa hukum di islam berbeda dengan konsep hukum positif, sebab didalam hukum islam terbagi menjadi 3 bagian yaitu: *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*. Sedangkan dalam hukum positif tidak membedakan dalam 3 kategori tersebut hanya saja dari segi pemberian nama yang berbeda misalnya advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, arbiter, dan sebagainya.

Mengingat adanya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan dan anak. Maka dari itu, Sangatlah dibutuhkan layanan pendampingan bantuan hukum pidana maupun perdata untuk korban kekerasan dalam rumah tangga contohnya dalam bentuk pidana seperti pelaporan, proses penyidikan, penyidikan di lembaga kepolisian, hingga persidangan dan terbitnya putusan hakim atas perkara pidana tersebut. Sedangkan dalam bentuk perdata seperti layanan hukum proses perceraian atau perolehan hak asuh berupa bantuan pembuatan dan pendaftaran gugatan ke pengadilan terkait.

Saat ini lembaga yang *concern* dalam menangani Korban Kekerasan di tingkat provinsi jawa timur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sekaligus di tingkat daerah yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada langsung dibawah koordinasi DP3AP2KB. keberadaan dinas dan lembaga ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani dan mendampingi kasus yang korbannya pihak perempuan dan anak. Salah satunya cara penanganan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam melakukan pendampingan perceraian serta faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu poin penting dalam tulisan ilmiah. Sebab, digunakan untuk alat dan tata cara melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena sifat penelitiannya melihat pada kondisi yang alamiah. Secara

definitif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam skripsi ini, objek kajian yang alamiah dimaksudkan untuk meneliti penanganan dan penyelesaian korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh UPTD PPA dalam melakukan pendampingan perceraian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *field research* atau penelitian lapangan dan juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan rumah tangga dalam melakukan pendampingan perceraian yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Data lapangan ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Melalui dua cara ini, penulis berusaha untuk memuat informasi secara aktual. Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan dan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan konsep dan teori yang ada di beberapa sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Pengertian, Bentuk dan Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kejahatan (Purwodarminto, 1984). Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, sesuatu yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan adalah meliputi: Kekerasan Fisik Menurut (Khaleed, 2015, hal. 18) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, perbuatan yang mengakibatkan luka berat, pingsan atau mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan panca indra sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum menurut KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindakan penganiayaan jika korban mengalami luka akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa bisa menuntut dalam hal ini menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutannya pasal yang terdapat dalam UU No. 23/2004. yang tidak masuk dalam kategori luka berat. Pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum menurut KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindakan penganiayaan jika korban mengalami luka akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa bisa menuntut dalam hal ini menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutannya pasal yang terdapat dalam UU No. 23/2004.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan diri untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban (Wahyuni, 2022).

kekerasan seksual merupakan masalah serius dilingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan (Mas'udah, 2022).

Penelantaran rumah tangga termasuk tindakan yang tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantaran keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran dalam hukum positif. Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang-undang, pasal 49 PKDRT Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak namun penelantaran yang dimaksud tidak hanya sebatas keluarga inti tetapi juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantaran keluarga lain yang tinggal bersamanya.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang, pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak.
- Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadi perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka.
- Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami atau ayah menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan terhadap istri maupun anak sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri dan anak.
- Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan dan ekonomi.
- Faktor kurangnya Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum menurut Soekanto (2017) ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum.

Pengertian dan Penyebab Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri (Syaifudin, 2012). Islam sendiri telah memberikan definisi bahwa perceraian menurut para ahli fikih disebut talak atau furqoh. Arti talak sendiri artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan.

Pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antar suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut (Sari, 2013):

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga

sebab-sebab terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a. Cacat tubuh/kesehatan
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c. Ekonomi
- d. Perselingkuhan

Bagaimana UPTD PPA Menangani Kasus KDRT dalam Pendampingan Perceraian

Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban. Pendampingan layanan hukum merupakan upaya memfasilitasi penerima manfaat mengakses layanan hukum dan mendampingi penerima manfaat saat menjalaninya serta memastikan layanan diberikan dengan ramah perempuan dan anak. Layanan hukum mencakup penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau pendampingan dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pendampingan PPA dalam layanan hukum adalah seseorang yang memiliki keterampilan melakukan pendampingan yang memungkinkan korban/klien merasa aman dan nyaman selama dalam proses layanan hukum. Pendamping PPA bukan penasehat hukum.

Adapun upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum yaitu memberikan pelayanan:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan agama.
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Ani selaku Staff dan Pengacara di UPTD PPA, upaya pendampingan hukum terutama terkait memberikan perlindungan dan pelayanan yang diberikan pihak advokat UPTD PPA yaitu:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Memberikan konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
- c. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- d. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika mediasi tidak bisa berhasil dilakukan maka akan ditempuh jalur hukum yakni hukum pidana atau hukum perdata. Hukum pidana seperti melapor ke kepolisian sedangkan hukum perdata di pengadilan agama. UPTD PPA hanya berkewajiban untuk memberi pilihan kepada klien tetapi tidak boleh untuk mengambil keputusan yang seharusnya itu yang mengambil adalah klien jadi kita tidak boleh memaksa atau mencegah keputusan klien untuk berdamai atau bercerai.

Jangka waktu pendampingan layanan hukum dalam rekomendasi dan rujukan atas persetujuan penerima manfaat/klien kepada layanan hukum maksimal 2x24 jam setelah manajer kasus

UPTD PPA memiliki data dan informasi lengkap tentang Perempuan dan Anak (yang ditulis dalam laporan kasus). Prosedur layanan hukum oleh pemberi bantuan hukum terdiri dari:

- a. UPTD PPA melakukan rujukan kepada pemberi bantuan hukum disertai surat rujukan dan laporan kasus,
- b. Pendampingan PPA menyediakan analisis risiko dan bahaya terhadap korban yang akan mempengaruhi proses bantuan hukum,
- c. Pendampingan PPA dengan dukungan analisis hukum membantu penerima manfaat/klien untuk mendapatkan jaminan perlindungan (umum) melalui pengajuan surat perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau rujukan ke rumah aman/shelter,
- d. Pendampingan PPA dengan dukungan analisis hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses hukum:
 - 1) Kartu tanda penduduk, surat nikah, visum et repertum atau surat keterangan medis, jika ada foto-foto terkait tindakan yang menyangkut perkara pidana, untuk membuktikan kekerasan fisik dan seksual.
 - 2) Laporan psikologi atau visum et repertum untuk membuktikan kekerasan psikis.
 - 3) Kuitansi pembelian tiket pesawat, boarding pass, airport tax, surat kontrak kerja, slip pembayaran gaji, kontrak kerja, kartu kepesertaan asuransi, dan sebagainya untuk korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta paspor untuk korban TPPO internasional.
- e. Pendamping PPA memastikan tersedianya pendamping hukum untuk membantu untuk membantu dan mendampingi penerima manfaat/klien dalam setiap tahap proses hukum, termasuk juga dalam mengajukan gugatan perdata sampai penerima manfaat/klien memperoleh putusan yang memiliki berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan,
- f. pendampingan PPA memastikan tersedianya mediator sebagai pihak yang memfasilitasi proses penyelesaian perkara perdata dan pidana ringan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
- g. Pendampingan PPA dengan dukungan analisis hukum memantau proses dan hasil penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan sampai dengan reintegrasi sosial,
- h. Pendampingan PPA bekerja sama dengan staf pengelola data dan informasi melakukan input data ke dalam Simfoni IPPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

Administrasi untuk mendapatkan layanan Posbakum, penerima manfaat/klien yang tidak mampu perlu enyetorkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa/kelurahan, surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamanajer Kasusesmas), kartu beras miskin (raskin), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya (mengacu pada pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014).

HASIL

Dalam data UPTD PPA kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Surabaya tercatat di tahun 2018 sebanyak 109 korban, di tahun 2019 sebanyak 125 korban, di tahun 2020 sebanyak 112 korban, di tahun 2021 sebanyak 135 korban, di tahun 2022 sebanyak 70 korban, dan di tahun 2023 bulan Januari sampai Juni sebanyak 50 korban. Sedangkan kasus NON KDRT di tahun 2018 sebanyak 90 korban, di tahun 2019 sebanyak 95 korban, di tahun 2020 80 korban, di tahun 2021 sebanyak 82 korban, di tahun 2022 sebanyak 88 korban dan di tahun 2023 bulan Januari sampai Juni sebanyak 61 korban. Faktor-faktor dari Kekerasan dalam rumah tangga tersebut diantaranya faktor ekonomi,

kecemburuan, emosi yang berlebihan, persaingan, dan faktor kurangnya kesadaran hukum UU PKDRT dan lain-lain.

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dapat dilakukan dengan cara menerima pengaduan korban, dan melengkapi semua persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang ada di UPTD PPA.

Salah satu prosedur pengaduan pelayanan secara langsung yakni menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draft naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan kepada korban untuk persetujuan korban. Layanan yang akan diberikan seperti Pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan hukum, pendampingan bantuan hukum, pendampingan rehabilitasi sosial, dan pendampingan reintegrasi sosial, mediasi.

Dalam data aduan di UPTD PPA Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh istri dengan alasan kekerasan rendah sampai kekerasan yang parah seperti ancaman pembunuhan dan pemukulan. Kebanyakan dari korban kekerasan menyelesaikan permasalahan dengan jalan perceraian dengan bantuan layanan-layanan yang disediakan oleh UPTD PPA seperti layanan bantuan hukum pidana atau perdata secara keseluruhan sampai putusan hakim dan memberi layanan pendampingan secara gratis terutama bagi korban yang tidak mampu dalam ekonomi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka bisa di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi)
 - b. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami.
 - c. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami
 - d. Persaingan
 - e. Faktor kurangnya kesadaran hukum/pengetahuan tentang UU PKDRT
2. Upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA:
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan.
 - b. Pemberian konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
 - c. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
 - d. Melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al quran: 8 Nasehat Perkawinan dan Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 185-191.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 18.
- Wahyuni, Willa. "Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana". 07/04/2022. <https://hukumonline.com>
- Mas'udah, Siti. 2022. Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Vol 10*, Edisi 01

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm. 1

Sari, Indah Nurnila. 2013. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian. *Jurnal Studi Deskriptif. Universitas Lampung*

Wawancara dengan Bu Ani, *Staff dan Pengacara UPTD PPA Kota Surabaya* di ruang Konseling Perempuan UPTD PPA Kota Surabaya, pada tanggal 6 Juli 2023.